

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

PENINGKATAN KUALITAS DATA MELALUI OPTIMALISASI PENYELESAIAN K4 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR



NAMA : RIDHWAN SUHARLIE, S.ST.
NIP : 197804031997031001
NO. ABSEN : 29
JABATAN : KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN
UNIT KERJA : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA
TIMUR

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

PENINGKATAN KUALITAS DATA MELALUI OPTIMALISASI PENYELESAIAN K4 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Disahkan di Bogor-Tirawuta,
(*Distance Learning*)


2022

COACH



AKHMAD MISBAKHUL MUNIR, S.T., M.Sc.
NIP. 198603242009121004

MENTOR



KUSNIYATI, S.SiT., M.MPub.
NIP. 197103081992032003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Laporan Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama Peserta : RIDHWAN SUHARLIE, S.ST.
NIP : 197804031997031001
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Angkatan : Pertama (I)
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur

Judul Laporan Aksi Perubahan :

Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur

Telah diseminarkan di hadapan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, untuk selanjutnya aksi perubahan akan dilanjutkan pada jangka panjang dan jangka menengah.

COACH

MENTOR

AKHMAD MISBAKHUL MUNIR, S.T., M.Sc.
NIP. 198603242009121004

KUSNIYATI, S.SiT., M.MPub.
NIP. 197103081992032003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa senantiasa penulis panjatkan, selama masa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I hingga saat ini telah menyelesaikan penyusunan Laporan Aksi Perubahan dengan judul Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, penulis tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani.

Laporan Aksi Perubahan ini merupakan bagian dari persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), sehingga penulis berharap adanya masukan, saran, dan kritik untuk melengkapi penyusunan laporan aksi perubahan ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P. yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, Ibu Kusniyati, S.SiT., M.MPub. selaku mentor.
3. Seluruh Widya Iswara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan para pengajar dalam Diklat PKP Angkatan I, khususnya Bapak Moch. Ali Hindarto, S.SiT., M.A.P., Bapak Akhmad Misbakhul Munir, S.T., M.Sc., selaku pembimbing/coach.
4. Seluruh personil Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur yang telah bekerja sama dan banyak membantu penulis dalam menyusun laporan aksi perubahan ini.

Penulis tidak dapat memberi apapun kepada bapak/ibu, hanya doa yang dapat penulis panjatkan kepada-Nya untuk membalas semua kebaikan Bapak/Ibu dengan berkat melimpah.

Tirawuta, 7 Juni 2022

Peserta PKP Angkatan I

TTD

Ridhwan Suharlie, S.ST

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	7
Daftar Gambar	8
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Tujuan Aksi Perubahan	12
C. Manfaat Aksi perubahan	12
BAB II PROFIL PELAYANAN	15
A. Tugas dan Fungsi Pelayanan	15
1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur	15
2. Tugas dan Fungsi Seksi Survei dan Pemetaan	17
3. Area Tugas dan Fungsi Bermasalah	19
B. Sumber Daya Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur	20
BAB III ANALISIS MASALAH	22
A. Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah...	22
B. Penetapan Masalah Utama	25
C. Analisis Kelayakan Inovasi	29
BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	32
A. Terobosan inovasi	32
1. Deskripsi Inovasi	32
2. Model Inovasi	33
3. Hasil dan Manfaat Inovasi	35
B. Tahapan Kegiatan	36
C. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan)	38
D. Manajemen Pengendalian Mutu Pekerjaan	45
E. SOP Pelayanan Publik (sesuai rencana aksi)	47

BAB V LAPORAN AKSI PERUBAHAN	49
A. Deskripsi Proses Kepemimpinan	49
1. Membangun Integritas	49
2. Pengelolaan Budaya Layanan	51
3. Pengelolaan Tim	53
B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan	56
1. Capaian Tahapan Inovasi	56
2. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan	70
3. Manfaat Aksi Perubahan	72
C. Keberlanjutan Aksi Perubahan	72
1. Legalitas Penerapan Inovasi	73
2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi	74
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi	76
Daftar Pustaka	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketersediaan Data Base Bidang Tanah Terdaftar (BPN Koltim)	19
Tabel 2. Diagnosa Organisasi	25
Tabel 3. Memilih Isu Strategis/Masalah Menjadi Gagasan Perubahan	
Dengan Kriteria ASTRID	26
Tabel 4. Pentahapan Kegiatan dan Anggaran	38
Tabel 5. Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim Efektif	55
Tabel 6. Data Rekapitulasi Kluster Penyelesaian K4	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Kolaka Timur	15
Gambar 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur	16
Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur	16
Gambar 4. Diagram Ketersediaan SDM di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur	21
Gambar 5. Diagram Ketersediaan Sarana dan Prasarana pada Seksi	21
dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Kolaka Timur	21
Gambar 6. Diagram Tulang Ikan (<i>Fishbone Diagram</i>)	27
Gambar 7. Kanvas Inovasi Rencana Aksi Perubahan	34
Gambar 8. Diagram Analisis Stakeholder	39
Gambar 9. Struktur Tim Kerja Aksi Perubahan	41
Gambar 10. Bagan Jejaring Kerja	44
Gambar 11. Bagan Alur Rencana Aksi Perubahan.....	48
Gambar 12. Koordinasi dengan Mentor dan Stakeholder Internal	50
Gambar 13. Undangan Rapat Pembentukan Tim Efektif	56
Gambar 14. Notulensi dan Daftar Hadir Rapat Pembentukan Tim	57
Efektif	57
Gambar 15. Surat Keputusan Pembentukan Tim Efektif	58
Gambar 16. Sosialisasi dan Koordinasi dengan Stakeholder Eksternal	59
Gambar 17. Kualitas Data Desa Lamoare	60
Gambar 18. Inventarisasi, Entri, Validasi, dan Digitalisasi Buku Tanah	60
dan Surat Ukur/Gambar Situasi	60
Gambar 19. Inventarisasi dan Identifikasi Peta-peta Analog	61
Gambar 20. Scanning Peta Pendaftaran Analog	62
Gambar 21. Rektifikasi Peta	62
Gambar 22. Transformasi Koordinat	63
Gambar 23. Digitasi Peta	64
Gambar 24. Pemberian Atribut	64
Gambar 25. Koordinasi dengan Aparat Desa dalam rangka Pengambilan Data Lapang	65

Gambar 26. Output Pemetaan Persil Desa Lamoare pada <i>website</i>	
BHUMI.atrbpn	66
Gambar 27. Validasi Buku Tanah, Surat Ukur, dan Persil	67
Gambar 28. Diagram Kluster Penyelesaian K4	68
Gambar 29. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan	69
Gambar 30. Kualitas Data Desa Lamoare Sebelum dan Sesudah	
Pelaksanaan Aksi Perubahan	70
Gambar 31. Peta Pendaftaran Desa Lamoare pada Aplikasi KKP Sebelum	
dan Setelah Pelaksanaan Aksi Perubahan	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan lajunya gerak pembangunan, organisasi-organisasi publik maupun swasta semakin banyak yang mampu memanfaatkan teknologi informasi baru yang dapat menunjang efektifitas, produktifitas, dan efisiensi mereka. Perkembangan teknologi informasi dalam hal ini teknologi komputer dapat menunjang pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi modern yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dapat diselesaikan secara tepat, akurat, dan efisien.

Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan.

Dalam konteks pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus melakukan percepatan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dimulai dengan target 5 juta bidang tanah di tahun 2017, dan semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Dari total kurang lebih 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, kurang lebih 82 juta bidang telah didaftarkan hingga tahun 2020 dan tanah yang belum didaftar 35%. Program PTSL harus dapat menciptakan kota atau kabupaten lengkap secara sistematis melalui pendaftaran tanah sehingga lengkap seluruh Indonesia. Yang menjadi evaluasi yaitu pelaksanaan PTSL 2017, 2018, 2019, dan 2020 belum mencapai jumlah Desa Lengkap yang memenuhi untuk mendukung transformasi digital Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN harus berjalan dengan cepat dan sampai akhirnya tahun 2025 menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia, serta seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftarkan (<http://www.atrbpn.go.id>).

Untuk mewujudkan hal tersebut, semua kantor pertanahan di Indonesia harus bisa bergerak dalam membangun kabupaten/kota lengkap, tentu saja dengan pendekatan strategi yang tepat. Adapun strategi pelaksanaan PTSL yang bisa diterapkan oleh kantor pertanahan yaitu yang pertama adalah strategi perencanaan dengan menyusun *roadmap* rencana kerja penyelesaian desa lengkap dengan strategi mendekat, merapat, dan menyeluruh sampai dengan tahun 2024, dan yang kedua adalah strategi penetapan lokasi dengan mewajibkan pencapaian desa lengkap. Strategi-strategi tersebut merupakan langkah yang harus di ambil dalam tahap perencanaan PTSL di tahun 2021 sampai dengan 2024.

Permasalahan pencapaian desa lengkap untuk kegiatan PTSL 2017 s/d 2020 yang belum optimal merupakan permasalahan yang banyak dijumpai di beberapa kantor pertanahan di Indonesia, di mana desa-desa yang menjadi perencanaan lokasi di PTSL tahun tersebut ternyata belum sepenuhnya lengkap, khususnya dari segi penginputan K4-nya. Kluster 4 (K4) adalah bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah, yang belum dipetakan atau berasal dari data geokp KW4, KW5, KW6 serta buku tanah yang belum dientrikan ke dalam sistem KKP. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengendalian pelaksanaan dalam kegiatan PTSL setiap tahunnya, mulai dari proses perencanaan, penetapan lokasi, hingga kegiatan teknis lapangannya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan adanya strategi khusus dalam menyelesaikan penginputan bidang tanah K4 baik data tekstual maupun data spasialnya, dengan melaksanakan kegiatan inovasi peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4. Sehingga, diharapkan dengan terbangunnya data pertanahan yang berkualitas dan valid akan membantu menjadikan institusi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia.

B. Tujuan Aksi Perubahan

Tujuan aksi perubahan secara umum adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai etika, integritas kepemimpinan pancasila, bela negara dan kepemimpinan serta aktualisasi dari unsur-unsur manajemen organisasi secara menyeluruh sehingga dapat memberikan peningkatan kinerja layanan pertanahan kepada pengguna jasa layanan. Sedangkan tujuan khusus aksi perubahan, antara lain :

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bela Negara dalam melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang beretika dan berintegritas;
2. Melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang mampu memberdayakan tim kerja secara efektif, mampu menunjukkan dan memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, serta mampu membangun jejaring kerja serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik;
3. Merancang Inovasi untuk meningkatkan kinerja Pelayanan Publik terutama dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Mengaktualisasikan Pelaksanaan Pekerjaan dengan menerapkan Manajemen Mutu, dan Manajemen Pengawasan agar Inovasi dapat berjalan sesuai Perencanaan Peningkatan Pelayanan Publik yang berkualitas.

C. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat pelaksanaan peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur dalam Aksi Perubahan ini antara lain, sebagai berikut :

1. Bagi *Team Leader*
 - a) Dapat menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang melayani (***servant leadership***) dengan melaksanakan upaya-upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas data pertanahan, dimana kualitas data yang baik dan valid merupakan syarat

mutlak dalam rangka transformasi digital menuju layanan elektronik.

- b) Team leader dapat mengaktualisasikan teori pembelajaran dalam PKP melalui aksi perubahan dengan melakukan analisa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, teknik komunikasi, perencanaan kegiatan pelayanan, menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), melakukan manajemen mutu, dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pekerjaan.

2. Bagi Unit Kerja dan Instansi

Peningkatan kualitas data pertanahan merupakan skala prioritas unit kerja Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, dan instansi/Lembaga Kementrian ATR/BPN yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga dengan tercapainya peningkatan kualitas data pertanahan yang baik dan valid, maka data tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi, dasar pengambilan kebijakan dan sistem kontrol dalam pelayanan pekerjaan.

3. Bagi Masyarakat / Pengguna Jasa Layanan

Dengan tersedianya data base pertanahan yang berkualitas dan valid, dapat memberikan manfaat yang jelas dan informatif kepada masyarakat maupun pengguna jasa pertanahan lainnya (*user*), termasuk dalam hal investasi sehingga informasi pertanahan menjadi semakin mudah, cepat diperoleh melalui aplikasi-aplikasi pertanahan yang tersedia (sentuh tanahku, website Kementrian ATR/BPN dll).

4. Bagi Lembaga Pelatihan

- a) Memberikan informasi model inovasi yang dilaksanakan oleh peserta PKP mengenai peningkatan pelayanan publik dalam bidang pertanahan pada satuan kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsinya;


- b) Memberikan informasi apakah metode dan materi pembelajaran dalam PKP dapat diserap dengan baik oleh peserta PKP melalui aksi perubahan yang dilaksanakan;
- c) Lembaga pelatihan dapat melahirkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif setelah melaksanakan pelatihan sehingga mampu menjadi pemimpin yang berkualitas.

pada akhir tahun 2019 sampai sekarang, Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur masih menempati gedung sewa dengan luas bangunan ±364 m² dan luas tanah ±1.786 m².



Gambar 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur

Adapun Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur yang secara struktural berada di bawah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Uraian tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan survei dan pemetaan;
- c. Pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- d. Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
- e. Pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
- g. Pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan
- i. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

2. Tugas dan Fungsi Seksi Survei dan Pemetaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas

administrasi dan Kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang, serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.

Uraian tugas dan fungsi Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan kegiatan pada seksi Survei dan Pemetaan;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan surveyor;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) berbasis data spasial;
- f. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
- h. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan *graphical index mapping (GIM)* atau pengumpulan informasi bidang tanah; dan
- i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Survei dan Pemetaan.

3. Area Tugas dan Fungsi Bermasalah

Untuk menentukan area bermasalah dalam suatu organisasi, perlu dilaksanakan analisa dan penilaian kinerja suatu organisasi. Analisa dan penilaian kinerja organisasi menjadi tugas penting bagi para pemimpin organisasi tersebut.

Analisa dan penilaian kinerja secara periodik memungkinkan pemimpin organisasi dapat mengetahui posisi organisasi saat ini dibandingkan dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan dan telah memenuhi kriteria kepuasan pelanggan atau belum. Analisa dan penilaian kinerja dapat dilihat dengan cara melihat kinerja organisasi saat ini dengan penentuan kinerja organisasi yang diharapkan (normatif).

Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur dalam melaksanakan pelayanan pertanahan, baik layanan permohonan pertama kali (*originer*), maupun layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah (*derivatif*) kepada masyarakat, masih terkendala dengan ketersediaan data base pertanahan yang berkualitas dan valid.

No.	Data	Jumlah	Persentase
1	Bidang tanah terdaftar	70.405	100,00%
2	Bidang tanah terdaftar terpetakan	42.112	59,94%
3	Bidang tanah terdaftar belum terpetakan	29.114	40,06%
4	Kecamatan	12	100,00%
5	Desa/Kelurahan	126	100,00%
6	Luas Wilayah (m ²)	3.867.525.100	100,00%

Sumber data: KKP tanggal 24 Maret 2022

Tabel 1. Ketersediaan data base bidang tanah terdaftar (BPN Koltim)

Dengan data base pertanahan yang memiliki kuantitas dan kualitas data yang masih rendah dan tidak valid (belum terpetakan secara benar), akan memberikan implikasi terhadap bisnis proses layanan pertanahan berikutnya, dan menimbulkan potensi permasalahan pertanahan misalnya terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah, lahirnya sertipikat ganda, lahirnya penerbitan sertipikat baru yang tidak sesuai prosedur administrasi yang benar.


Rendahnya kualitas data pertanahan yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seluruh kegiatan layanan pertanahan termasuk Program Strategis Nasional yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sehingga menghambat tercapainya desa/kelurahan lengkap, kecamatan lengkap, dan kabupaten lengkap.

Dalam pelaksanaan pengukuran, baik untuk layanan rutin dan Program Strategis Nasional terdapat permasalahan di lapangan, diantaranya ketersediaan Titik Dasar Teknik di lapangan kurang memadai dan permasalahan batas administrasi desa yang belum jelas. Hal-hal tersebut berdampak terhadap terkendalanya pelayanan kepada masyarakat untuk pengukuran bidang tanahnya.

B. Sumber Daya Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur

1. Sumber Daya Manusia


Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 30 (Tiga puluh) orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 22 (Dua puluh dua) orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 8 (Delapan) orang, serta Asisten Surveyor Kadasteral (ASK) sebanyak 11 (Sebelas) orang. Dengan jumlah sumber daya yang ada, dengan volume pekerjaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, diperkirakan sudah cukup memadai untuk melakukan layanan pertanahan secara profesional. Namun, kondisi lapang dan ketersediaan sumber daya manusia tersebut belum mampu memenuhi tuntutan layanan dalam era revolusi industri 4.0, karena kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah, infrastruktur pendukung yang minim, dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam bidang tertib administrasi pertanahan.



Gambar 4. Diagram Ketersediaan SDM di Kantah Kab. Koltim

2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Seksi Survei dan Pemetaan Kabupaten Kolaka Timur didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai berikut, alat ukur GPS Geodetik Tipe RTK sebanyak 7 (Tujuh) set, peralatan penunjang terdiri dari 3 (Tiga) laptop dan 2 (Dua) unit PC Spesifikasi tinggi, 1 (Satu) unit Scanner A0, 3 (Tiga) unit scanner A3/A4, dan 3 (Tiga) unit printer A3. Jaringan listrik cukup stabil dan jaringan internet menggunakan fiber optic, sehingga cukup mendukung untuk melaksanakan kegiatan Rencana Aksi Perubahan ini.



Gambar 5. Diagram Ketersediaan Sarana dan Prasarana pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kab. Koltim

BAB III

ANALISIS MASALAH

A. Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara simultan melakukan penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Gajah Mada. Hal ini dilakukan beriringan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) teknokratik tahun 2020-2024 yang sedang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Penyusunan Renstra ini memerlukan pemikiran visioner, perhatian yang besar, serta didasarkan pada evaluasi hasil pengawasan demi perencanaan yang lebih tepat sasaran dan tepat guna. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional yang menyeluruh, setiap lembaga pemerintah dituntut untuk menerapkan manajemen strategis. Penerapan manajemen strategis dilaksanakan untuk mengantisipasi permasalahan dan perubahan yang muncul sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Penyusunan renstra ini juga diharapkan dapat mengatasi isu-isu strategis pertanahan dalam rangka mewujudkan Kementerian ATR/BPN tahun 2025 yang Maju dan Modern.

Adapun isu-isu strategis pertanahan tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan pendaftaran tanah terhadap seluruh bidang-bidang tanah yang ada di NKRI. Kegiatan pendaftaran tanah dan pemberian kepastian hukum terhadap hak atas tanah merupakan bentuk pengelolaan administrasi pertanahan yang baik dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan menekan potensi sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

2. Mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang di seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Saat ini ketersediaan RDTR sebagai acuan pola penataan ruang belum sepenuhnya terdapat pada setiap kabupaten/kota.
3. Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia. Dalam era revolusi industri 4.0 tuntutan penggabungan/ kolaborasi antara teknologi digital dengan teknologi internet semakin besar, sehingga kompetensi SDM sebagai unsur pelaksana harus ditingkatkan kompetensinya untuk dapat memenuhi tuntutan perkembangan teknologi tersebut.
4. Kementerian ATR/BPN Menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi.
5. Kementerian ATR/BPN dapat mewujudkan kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik.
6. Meningkatkan PNBPN 10x dengan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara.
7. Memberlakukan stelsel positif atau asuransi pertanahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan.

Dari beberapa isu strategis pertanahan yang terdapat pada Kementerian ATR/BPN yang bersifat lebih luas dan bersifat nasional, maka dalam tataran aplikasi di lapangan khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Survei dan Pemetaan, ditemukan beberapa isu strategis layanan pertanahan, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kualitas data

Berdasarkan data KKP tanggal 24 Maret 2022, jumlah KW4, KW5, dan KW6 sebanyak 29.114 bidang. Untuk menuju kabupaten lengkap berdasarkan *Roadmap* PTSL Kabupaten Kolaka Timur sampai dengan tahun 2024, maka setiap tahunnya harus menyelesaikan pemetaan K4 sebanyak ±9.700 bidang.

- b. Ketersediaan Titik Dasar Teknik yang kurang memadai.

Berdasarkan laporan dari petugas pengukuran di lapangan, ketersediaan tugu TDT di beberapa desa/kelurahan Penlok kegiatan PTSL dan Redistribusi Tanah tidak dapat teridentifikasi. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa TDT berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.

- c. Batas administrasi desa yang belum jelas.

Kegiatan pengukuran dalam rangka sertifikasi tanah masyarakat di beberapa desa yang ditetapkan sebagai lokasi Program Strategis Nasional juga terkendala batas administrasi desa yang tidak jelas di lapangan, antara lain batas Desa Tondowatu, Desa Amokuni, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka Timur.

Sedangkan area tugas dan fungsi Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur yang bermasalah, antara lain:

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) berbasis data spasial;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral; dan
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu.

No.	Tugas dan Fungsi	Kondisi saat ini	Isu Strategis	Kondisi yang diharapkan
1.	Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) berbasis data spasial.	Masih banyak bidang K4, jumlah KW4, KW5, dan KW6 berdasarkan data KKP (24/03/2022) adalah 29.114 bidang.	Masih rendahnya kualitas data	Tersedianya data base pertanahan berbasis bidang yang berkualitas dan valid.

No.	Tugas dan Fungsi	Kondisi saat ini	Isu Strategis	Kondisi yang diharapkan
2.	Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral.	Ketersediaan tugu TDT di beberapa desa/kelurahan yang menjadi Penlok kegiatan PTSL dan Redistribusi Tanah, tidak teridentifikasi oleh petugas ukur di lapangan.	Ketersediaan TDT yang kurang memadai.	Pelaksanaan pengukuran bidang tanah mempunyai titik referensi sesuai PP 24/1997 dan Juknis PTSL 2022.
3.	Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu.	Kegiatan pengukuran dalam rangka sertifikasi tanah masyarakat di beberapa desa yang ditetapkan sebagai lokasi Program Strategis Nasional terkendala batas administrasi desa yang tidak jelas di lapangan, antara lain batas Desa Tondowatu, Desa Amokuni, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka Timur.	Batas administrasi desa yang belum jelas.	Penataan dan Penetapan tapal batas desa sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Tabel 2. Diagnosa Organisasi

B. Penetapan Masalah Utama

Dari beberapa isu layanan pertanahan yang ada dan berkembang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, tentu saja tidak dapat diaktualisasikan sekaligus dalam satu waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan satu isu yang sifatnya lebih prioritas. Adapun metode yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik **AKPL** yaitu Aktual, Kekhalayakan, Problematik dan Layak, atau menggunakan metode **ASTRID** yaitu Aktual, Spesifik, Transformasi, Relevan, Inovatif, dan Dapat dilaksanakan selama pelatihan, atau menggunakan **USG** yaitu *urgensi, seriousness, dan growth*.


Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, teknik analisis isu-isu strategis yang dilaksanakan oleh penulis yaitu dengan metode ASTRID, sebagai berikut :

No.	Kriteria	Bobot Kriteria	Isu Strategis			Keterangan
			A	B	C	
1	Aktual	15	15	15	15	
2	Spesifik	10	10	10	10	
3	Transformasional	10	10	10	10	
4	Relevan	15	15	15	10	
5	Inovatif	20	15	10	10	
6	Dapat dilaksanakan sesuai masa pelatihan	30	30	25	20	
		100	95	85	75	

Tabel 3. Memilih Isu Strategis/Masalah Menjadi Gagasan Perubahan dengan Kriteria ASTRID

Dari hasil pembobotan isu-isu strategis yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, khususnya Seksi Survei dan Pemetaan, dengan menggunakan metode ASTRID, dapat diketahui bahwa Isu yang terpilih adalah isu pertama, 'Masih rendahnya kualitas data', sekalipun isu kedua dan ketiga juga merupakan isu strategis dan mungkin dapat meningkatkan kinerja dan citra yang baik bagi unit organisasi, namun sulit untuk dapat dilaksanakan, utamanya pada masa PKP (tahap jangka pendek).

Setelah isu strategis untuk pelaksanaan aksi perubahan terpilih, maka dapat dilakukan penentuan penyebab utama/akar masalah dari isu strategis tersebut. Untuk mengetahui penyebab utama/akar masalah pada masih rendahnya kualitas data, penulis menggunakan analisa Diagram Tulang Ikan (*Fishbone Diagram*).



Gambar 6. Diagram Tulang Ikan (*Fishbone Diagram*)

Dikatakan Diagram Fishbone (Tulang Ikan) karena memang berbentuk mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan. Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan, dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Dikatakan diagram *Cause and Effect* (Sebab dan Akibat) karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram sebab-akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab (sebab) dan karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu.

Diagram Fishbone dari Dr. Kaoru Ishikawa menjadi satu tool yang sangat populer dan dipakai di seluruh penjuru dunia dalam mengidentifikasi faktor penyebab masalah. Alasannya sederhana. Fishbone diagram tergolong praktis, dan memandu setiap tim untuk terus berpikir menemukan penyebab utama suatu permasalahan.

Diagram Fishbone telah menciptakan ide cemerlang yang dapat membantu dan memampukan setiap orang atau organisasi/perusahaan dalam menyelesaikan masalah dengan tuntas sampai ke akarnya. Kebiasaan untuk mengumpulkan beberapa orang yang mempunyai pengalaman dan keahlian memadai menyangkut problem yang dihadapi oleh perusahaan, semua anggota tim memberikan pandangan dan pendapat dalam mengidentifikasi semua pertimbangan mengapa masalah tersebut terjadi. Kebersamaan sangat diperlukan di sini, juga kebebasan memberikan pendapat dan pandangan setiap individu. Jadi

sebenarnya dengan adanya diagram ini sangatlah bermanfaat bagi perusahaan, tidak hanya dapat menyelesaikan masalah sampai akarnya namun bisa mengasah kemampuan berpendapat bagi orang-orang yang masuk dalam tim identifikasi masalah perusahaan yang dalam mencari sebab masalah menggunakan diagram tulang ikan.

Fungsi dasar diagram Fishbone (Tulang Ikan) adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Sering dijumpai orang mengatakan “penyebab yang mungkin” dan dalam kebanyakan kasus harus menguji apakah penyebab untuk hipotesa adalah nyata, dan apakah memperbesar atau mengurangnya akan memberikan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya kualitas data pertanahan, antara lain:

1. *Man*

Dari faktor SDM, *Mindset* para petugas di kantor pertanahan dalam melaksanakan kegiatan Program Strategis Nasional PTSL dan Redistribusi, belum berorientasi pada peningkatan kualitas data, tetapi masih mengejar pencapaian target secara kuantitas data. Selain itu, keaktifan masyarakat dan aparat desa dalam kegiatan PTSL hanya sebatas dalam menunjukkan bidang tanah yang akan disertipikatkan saja, sedangkan terhadap penunjukkan bidang tanah yang sudah bersertipikat dilakukan secara tidak maksimal.

2. *Material*

Masih banyaknya dokumen/warkah pengukuran dan pemetaan seperti GU, GS/SU, dan Peta Pendaftaran yang belum didigitalisasi juga menjadi masalah dalam peningkatan kualitas data, sehingga penyelesaian K4 menjadi tidak efektif dan optimal.

3. *Money*

Dari faktor anggaran, alokasi untuk penyelesaian K4 dalam DIPA setiap tahunnya kurang memadai, belum didasarkan pada *Roadmap* penyelesaian PTSL sampai dengan tahun 2024.

4. *Management*

Dari faktor manajemen, belum ada penerapan manajemen organisasi yang khusus untuk peningkatan kualitas data.

5. *Metode*

Dari faktor metode, penyelesaian K4 hanya ditargetkan di desa-desa yang ditetapkan dalam Penlok PTSL pada tahun berjalan.

6. *Machine*

Dari faktor aplikasi, *Dashboard* PTSL belum mengakomodir penilaian terhadap kinerja Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan K4 sesuai dengan *Roadmap* yang telah dibuat oleh Satker tersebut.

Dengan melihat permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah inovasi tindakan yang menjadi solusi tepat untuk meningkatkan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur. Adapun inovasi tindakan tersebut yaitu: **Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4.**

C. Analisis Kelayakan Inovasi

Inovasi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka menyongsong era transformasi digital pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur merupakan syarat mutlak (absolute required) dan harus diprioritaskan pelaksanaan kegiatannya. Hasil analisa organisasi terhadap ketersediaan data base pertanahan diketahui bahwa ketersediaan data base pertanahan yang berkualitas dan valid dalam rangka mendukung layanan pertanahan belum terpenuhi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur.

Dengan demikian, inovasi peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan pertanahan secara komprehensif. Selain itu, percepatan peningkatan kualitas data pertanahan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan pengguna jasa pertanahan lainnya untuk dapat memperoleh informasi pertanahan secara cepat, mudah dan murah.

Ide/gagasan perubahan harus memiliki kelayakan inovasi, dan untuk mengetahui kelayakan inovasi tersebut maka perlu dianalisis dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kelayakan Administrasi:

Untuk mewujudkan tujuan organisasi Kementerian ATR/BPN yaitu menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan. Salah satu indikator pengelolaan pertanahan yang berhasil adalah tertib administrasi pertanahan yang dikelola secara aman, baik dan terpusat serta mampu memberikan informasi yang cepat dan tepat.

Tertib administrasi pertanahan tidak hanya tertib administrasi data tekstual baik analog maupun digital, tetapi data spasial yang memuat informasi posisi, letak, dimensi, luas dari suatu bidang tanah harus dikelola secara tertib dengan memanfaatkan perkembangan teknologi serta tuntutan masyarakat. Jadi secara administratif, inovasi peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4 merupakan program prioritas satuan kerja dan bersifat layak untuk dikerjakan secepatnya.

2. Kelayakan Sumber Daya

Berdasarkan hasil analisa organisasi dan pemetaan sumber daya yang dimiliki, khususnya dalam seksi Survei dan Pemetaan dengan jumlah petugas ukur ASN ada 5 orang, Koordinator Substansi 2 orang, dan tenaga ASK berjumlah 11 orang, juga didukung oleh SDM dari PPNPN yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pengukuran dan pemetaan bidang tanah 1 orang, maka berdasarkan analisa sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya (perangkat kerja), inovasi peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4 layak untuk dilaksanakan.

3. Kelayakan Teknis

Inovasi peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4 secara teknis dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan entry data yang dilakukan di dalam ruangan (studio), kemudian untuk kegiatan pemetaan bidang-

bidang tanah dilakukan kegiatan pengambilan data lapangan. Teknis peningkatan kualitas data dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan pemerintah setempat, masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya tertib administrasi pertanahan, sosialisasi pemetaan bidang tanah secara partisipatif dan membentuk tim efektif untuk percepatan peningkatan kualitas data pertanahan.

Adapun teknis pelaksanaan peningkatan kualitas data ini menggunakan pemanfaatan teknologi yaitu pemanfaatan Citra Satelite Resolusi Tinggi (CSRT) yang sudah tergeoreference, pemanfaatan aplikasi pendukung pemetaan seperti ArcGis, Global Mapper, Autodesk Map dan aplikasi lainnya. Secara teknis inovasi peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4 layak untuk dikerjakan dan layak untuk diprioritaskan.

4. Kelayakan Regulasi

Pelaksanaan inovasi peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4 merupakan tindak lanjut dari aktualisasi PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PMNA No. 3/1997, serta Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2022. Peningkatan kualitas data merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka transformasi digital menuju layanan elektronik.

Selain itu, pada tahap pelaksanaan Aksi Perubahan nanti akan dikuatkan dengan Surat Keputusan Aksi Perubahan tentang Pembentukan Tim Efektif yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur.

BAB IV

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

A. Terobosan Inovasi

1. Deskripsi Inovasi

Satuan Wilayah Kerja “Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4” adalah dalam satuan desa/kelurahan yang dilakukan secara bertahap desa/kelurahan demi desa/kelurahan untuk HM, HGB, HP dan Wakaf, sedangkan untuk HGU dan HPL satuannya adalah Kabupaten. Target pencapaiannya adalah terpetakannya seluruh bidang tanah terdaftar secara desa/kelurahan lengkap yang terintegrasikan ke dalam sistem Geo KKP.

Peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur dilaksanakan untuk mengaktualisasikan asas tertib administrasi pertanahan berupa ketersediaan data base pertanahan yang berkualitas, terpetakan dengan benar dan valid.

Inovasi peningkatan kualitas data ini merupakan inovasi yang bersifat modifikasi dari kegiatan yang telah ada dengan memanfaatkan beberapa aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat peningkatan kualitas data. Adapun terobosan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan pembelajaran/edukasi kepada masyarakat, pemerintah setempat, dan pengguna jasa pertanahan lainnya untuk dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi bidang-bidang tanah terdaftar melalui aplikasi sentuh tanahku.
2. Melakukan sosialisasi dan pembelajaran/edukasi kepada masyarakat dan pengguna jasa pertanahan lainnya tentang aplikasi penunjukan informasi melalui aplikasi google map, timestamp camera, dan google form untuk membantu percepatan pemetaan bidang tanah.

3. Melakukan kolaborasi dengan instansi terkait yang memiliki data/informasi pertanahan seperti dinas transmigrasi terkait kegiatan inventarisasi dan identifikasi lokasi transmigrasi.
4. Membangun data base Kluster Penyelesaian K4 untuk konsistensi dan keberlangsungan kegiatan peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4.

Inovasi peningkatan kualitas data dilaksanakan dengan melibatkan beberapa unsur terkait seperti masyarakat, pemerintah desa, dan instansi terkait, sehingga prosesnya dilaksanakan dengan memenuhi standar/protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19*.

2. Model Inovasi

Kanvas model adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 13 (tiga belas) elemen. Pada tiap elemen, diisi sesuai dengan gagasan ide perubahan, yaitu siapa saja mitra kerja, apa saja kegiatan utama yang menjadi fokus, nilai apa saja yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut, seperti apa hubungan *sebagai project leader* terhadap klien, target apa saja yang akan dicapai, berapa/apa saja unsur biaya yang diperlukan, imbalan apa yang didapatkan dari ide gagasan perubahan tersebut, risiko apa saja yang ditemukan/diidentifikasi, legalitas apa saja yang sudah tersedia untuk mendukung ide perubahan tersebut, akuntabilitas apa saja yang akan diperoleh melalui ide/gagasan yang ditawarkan, serta bagaimana keberlanjutan (*Sustainability*) dari gagasan/ide perubahan tersebut dalam jangka menengah ataupun jangka panjang

Manfaat utama dari model inovasi perubahan (kanvas inovasi) adalah mempertajam fokus dan membuat kejelasan mengenai model aksi perubahan yang diajukan, fleksibel, kanvas model sangat bermanfaat dalam inovasi, karena mudah untuk dimodifikasi dengan tetap memberikan pandangan secara menyeluruh terhadap model kanvas tersebut dan transparansi, juga

digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan kepada tim dan membantu tim menjadi lebih mudah mengerti.

Adapun model kanvas inovasi kegiatannya yaitu sebagai berikut:

Mitra Kerja <ul style="list-style-type: none"> - SDM pada Kantor Pertanahan - Pemerintah Kabupaten - Instansi terkait - Pemerintah Desa/Kel. - Masyarakat 	Kegiatan Utama <ul style="list-style-type: none"> - Entry data - Digitalisasi Warkah GU, Buku Tanah, GS/SU, dan peta - Pemetaan K4 	Nilai yang ditawarkan <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kuantitas dan kualitas data - Tersedianya informasi pertanahan berbasis bidang - Terbangunnya basis data Kluster Penyelesaian K4 	Hubungan Klien <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi aktif - Keterbukaan informasi 	Target Klien <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat (Subyek Hak) - Pemerintah setempat - Pengguna jasa lainnya (User)
	Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> - ASN - ASK - Perangkat keras dan lunak 		Pelayanan Penggunaan aplikasi sentuh tanahku dan timestamp camera	
Unsur Biaya <ul style="list-style-type: none"> - Biaya rapat/koordinasi/sosialisasi - Biaya pengumpulan informasi dan data lapang 		Imbalan <ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya peningkatan kualitas data. 		Risiko <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan GU dan Peta analog kurang memadai - Kurangnya partisipasi masyarakat
Legalitas <ul style="list-style-type: none"> - PP 24 tahun 1997 - PMNA 3 tahun 1997 - Juknis PTSL tahun 2022. 		Akuntabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Hasil peningkatan kualitas data dapat dipertanggungjawabkan / data valid 		Sustainabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Konsistensi penyelesaian K4 berdasarkan data base Kluster K4. - Penyelesaian K4 harus menjadi skala prioritas Satker.

Gambar 7. Kanvas Inovasi Rencana Aksi Perubahan

3. Hasil dan Manfaat Inovasi

Hasil dan manfaat inovasi perubahan dengan fokus peningkatan kualitas data ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Jangka Pendek

Output (Selama 2 bulan masa Implementasi Aksi Perubahan), yaitu :

- a) Data base pertanahan dapat dientry dalam aplikasi baik berupa buku tanah dan GS/SU;
- b) Peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, Gambar Ukur dapat diinventarisir dan teridentifikasi guna menunjang peningkatan kualitas data;
- c) Meningkatnya kualitas data pertanahan walaupun relatif kecil dan sedikit (1 desa);
- d) Terbangunnya data base Kluster penyelesaian K4.

2. Jangka Menengah

Outcome aksi perubahan ini adalah meningkatnya jumlah data base pertanahan yang berkualitas dan valid serta terbangunnya data base Kluster penyelesaian K4 dalam beberapa desa/kelurahan, termasuk desa/kelurahan di luar Penlok PTSL.

3. Jangka Panjang

Impact aksi perubahan ini adalah terbangunnya data pertanahan yang berkualitas dan valid pada seluruh bidang tanah terdaftar yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur (perlu kerja keras).

B. Tahapan Kegiatan

Berdasarkan data KKP tanggal 24 Maret 2022, jumlah KW4, KW5, dan KW6 sebanyak 29.114 bidang. Untuk menuju kabupaten lengkap berdasarkan *Roadmap* PTSL Kabupaten Kolaka Timur sampai dengan tahun 2024, maka setiap tahunnya harus menyelesaikan pemetaan K4 sebanyak ±9.700 bidang. Sedangkan dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022, alokasi anggaran kegiatan PBT K4 PTSL ASN sebesar Rp.129.772.000,- dengan target fisik 975 bidang.

Selain itu, banyaknya warkah GU, GS/SU, dan peta-peta pendaftaran yang belum didigitalisasi juga berdampak pada minimnya ketersediaan data siap elektronik (DSE) dalam rangka transformasi digital menuju layanan elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur.

Kegiatan peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4 dimaksudkan untuk memetakan bidang K4 (KW4, KW5, dan KW6) tidak hanya di desa Penlok PTSL, tetapi dilaksanakan juga di desa-desa yang menjadi Penlok kegiatan lainnya, seperti Redistribusi Tanah dan PTPR. Aksi perubahan akan diimplementasikan di salah satu desa yang ditetapkan dalam Penlok Kegiatan PTPR. Biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan jangka pendek ini adalah sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), dengan asumsi estimasi jumlah bidang target kegiatan 100 (Seratus) bidang. Adapun rinciannya per tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu	Biaya	Evidance
1	Tahapan persiapan 1. Koordinasi dengan mentor dan coach 2. Rapat koordinasi dengan stakeholder internal 3. Pembentukan Tim Efektif	30-31 Maret 2022	Rp.1.000.000 (ATK dan Konsumsi selama Rapat Persiapan)	1. Daftar hadir rapat 2. SK Tim Efektif 3. Dokumentasi kegiatan

No.	Kegiatan	Waktu	Biaya	Evidance
2.	<p>Sosialisasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi pemanfaatan aplikasi sentuh tanahku, timestamp camera, dan aplikasi opensourche lainnya. 2. Koordinasi dengan instansi terkait, yaitu dinas transmigrasi untuk identifikasi dan inventarisasi data. 	04-08 April 2022	Rp.500.000 (ATK dan Konsumsi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir 2. Berita Acara 3. Dokumentasi
3.	<p>Tahap implementasi/ pelaksanaan kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi, entri dan validasi, serta digitalisasi Buku Tanah dan GS/SU. 2. Inventarisasi dan identifikasi peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan gambar ukur. 3. <i>Scanning</i> GU dan peta, rektifikasi peta, dan digitasi peta. 4. Pengambilan data lapang, pemetaan persil, dan validasi persil. 5. Pembuatan data base Kluster Penyelesaian K4. 	<p>11-18 April 2022</p> <p>11-18 April 2022</p> <p>19-29 April 2022</p> <p>05-20 Mei 2022</p> <p>23-27 Mei 2022</p>	<p>Rp.500.000</p> <p>Rp.500.000</p> <p>Rp.1.000.000</p> <p>Rp.6.000.000</p> <p>Rp.500.000</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi Kegiatan 2. Data sebelum dan sesudah peningkatan kualitas data 3. Data Kluster Penyelesaian K4

No.	Kegiatan	Waktu	Biaya	Evidence
4	Tahapan Monitoring dan Evaluasi pekerjaan	4 April – 5 Juni 2022	Rp.1.000.000	Dokumentasi Kegiatan

Tabel 4. Pentahapan Kegiatan dan Anggaran

C. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan)

1. Peta *Stakeholder*

Stakeholder atau pemangku kepentingan terkait disini adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang berperan terhadap keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan, serta yang mendapatkan dampak atau memanfaatkan hasil dari pelaksanaan aksi perubahan ini. Stake holder dalam pelaksanaan aksi perubahan ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Stakeholder* internal

Stakeholder internal dalam pelaksanaan aksi perubahan dengan focus peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka Transformasi Digital pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur adalah :

- 1) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara
- 2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur
- 3) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur
- 4) ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur
- 5) ASK pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur


b. *Stakeholder* eksternal

Stakeholder eksternal dalam pelaksanaan aksi perubahan ini adalah:

- 1) Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan LP2B Kementerian ATR/BPN
- 2) Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur
- 3) Pemerintah Desa
- 4) Masyarakat dan pengguna jasa layanan pertanahan

Setelah melaksanakan identifikasi stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan aksi perubahan, maka perlu dilakukan analisa tentang pengaruh stakeholder dan kepentingannya terhadap pelaksanaan aksi perubahan serta melakukan pemetaan stakeholder dalam peta kwadran stakeholder.

Bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan oleh stakeholder terkait dalam pelaksanaan aksi perubahan dapat dikemukakan dalam analisa kwadran stakeholder sebagai berikut:



Gambar 8. Diagram Analisis Stakeholder


Dari hasil pemetaan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan dapat disampaikan bahwa :

1. Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, ASN, dan ASK pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur masuk dalam kwadran Promoters karena memiliki pengaruh yang besar dan kepentingan yang tinggi, sehingga strategi komunikasi yang diterapkan lebih bersifat informatif dan konsultatif. Pengaruh promotor adalah Memiliki kepentingan besar terhadap aksi perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya).
2. Masyarakat, Badan Hukum dan Notaris/PPAT masuk dalam kwadran defender, karena memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi aksi perubahan.
3. Kepala Kanwil BPN Prov. Sultra, Pudatin Kementerian ATR/BPN, Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Kolaka Timur, dan Pemerintah Desa masuk dalam kwadran latens karena tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam aksi perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi aksi perubahan jika mereka menjadi tertarik. Stakeholder pada kuadran latens mempunyai pengaruh yang besar namun kepentingan yang kecil, berpotensi dapat mempengaruhi keberhasilan aksi, maka perlu strategi komunikasi persuasif yang baik agar dapat mendukung pelaksanaan Aksi perubahan.
4. Calo/jasa pengurus sertipikat tanah dan spekulan tanah masuk dalam kwadran aphantetic karena kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya aksi perubahan.

2. Pemanfaatan Sumber Daya

Aksi perubahan 'Peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4' dilaksanakan dalam rangka transformasi digital menuju layanan elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur. Aksi perubahan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik berupa sumber daya manusia dan sumber daya berupa perangkat keras dan perangkat lunak.

Aktualisasi dari pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan aksi perubahan ini adalah membentuk tim kerja, jejaring kerja, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan aksi perubahan.



Gambar 9. Struktur Tim Kerja Aksi Perubahan

Tugas dan Tanggung jawab Tim Kerja Aksi Perubahan

1. Mentor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) Memberikan arahan, motivasi dalam pelaksanaan aksi;
 - b) Memberikan masukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan aksi;
 - c) Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas Pemimpin aksi (*Team Leader*) secara profesional serta berperan sebagai inspirator;
 - d) Memberikan dukungan penuh kepada Pemimpin aksi (*Team Leader*);
 - e) Membantu *Team Leader* dalam memetakan tahapan dan langkah aksi yang akan dilaksanakan;
 - f) Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas dan memfasilitasi Pemimpin aksi dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan aksi; dan
 - g) Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi.
2. *Team Leader* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) Memimpin jalannya aksi perubahan mulai dari merencanakan, mengkoordinasikan, membentuk Tim Pelaksana, penjadwalan, memonitor dan evaluasi dengan bimbingan *mentor* dan *coach*;
 - b) Memberikan arahan strategi kepada Tim;
 - c) Menyusun rencana kerja Tim;
 - d) Mengkoordinasikan kegiatan;
 - e) Melakukan komunikasi dan membuat kesepakatan dengan Stakeholders;
 - f) Melaporkan pelaksanaan aksi dan hasilnya; dan
 - g) Menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim.


3. Tim Entri Data mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi buku tanah dan GS/SU yang belum terentry dalam aplikasi KKP;
 - b) Melaksanakan kegiatan entry data buku tanah dan GS/SU dalam aplikasi KKP; dan
 - c) Melakukan validasi data tekstual buku tanah dan GS/SU dalam aplikasi KKP.

4. Tim Pengambil data lapangan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a) Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah bersertipikat yang belum entri Buku Tanah dan atau GS/SU, serta belum dapat terpetakan pada peta hasil digitasi peta analog; dan
 - b) Melaksanakan pengumpulan kembali data fisik dan yuridis di lapangan berdasarkan informasi dari pemilik tanah (Subyek Hak) atau Aparat Desa.

5. Tim pemetaan persil mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a) Melaksanakan inventarisasi, identifikasi data spasial analog berupa peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan Gambar Ukur;
 - b) Melaksanakan proses scanning/penyiaman GU dan peta, rektifikasi (georeference) dan digitasi peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran; dan
 - c) Melaksanakan kegiatan pemetaan bidang tanah dan validasi bidang tanah pada peta pendaftaran digital dalam aplikasi KKP.

6. Tim Data Base Kluster Penyelesaian K4 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Membuat form data base hasil pemetaan K4 per desa/kelurahan; dan
 - Mengklasifikasi hasil pemetaan K4 ke dalam kluster penyelesaian K4 sehingga terbangun data base berbasis desa/kelurahan.

Berikut adalah bagan relasi antar *Stakeholders* (Jejaring Kerja) dalam rencana aksi perubahan:



Gambar 10. Bagan Jejaring Kerja

D. Manajemen Pengendalian Mutu Pekerjaan

Untuk mengetahui kegiatan aksi perubahan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan atau terdapat kendala, hambatan, dan penyimpangan kegiatan, harus dilaksanakan teknik pengawasan dan pengendalian pekerjaan. Teknik pengawasan dan pengendalian dilaksanakan untuk:

1. Memantau kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut dilaksanakan seperti rencana dan mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti.
2. Memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.
3. Pengaturan aktivitas organisasi secara sistematis agar konsisten dengan ekspektasi yang terdapat dalam rencana, target, dan standar kerja.

Dengan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian pekerjaan, maka akan menjamin kegiatan-kegiatan diselesaikan dengan cara-cara yang membawa pada tercapainya sasaran organisasi. Adapun tujuan dari pengawasan dan pengendalian pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Adaptasi lingkungan;
2. Meminimalkan kegagalan;
3. Meminimumkan biaya; dan
4. Mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.

Pengawasan dan pengendalian pekerjaan merupakan tindak lanjut dari kegiatan manajemen resiko yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan yang dapat menghambat dan menggagalkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pada rencana aksi perubahan, ada beberapa tahap pengendalian yang bisa dilakukan, yaitu menggunakan metode PDCA (*Plan-Do-Check-Action*), untuk memastikan semua komponen berjalan dengan semestinya.

- a. *Plan* yaitu perencanaan yang telah ditetapkan agar diantisipasi apakah bisa dilaksanakan, apakah tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan proyek rencana aksi;
- b. *Do* yaitu dikerjakan sesuai rencana setelah tahapan plan diselesaikan dalam pelaksanaan proyek rencana aksi, apakah semua tim kerja melaksanakan tugasnya sesuai dengan alur dan target penyelesaian;
- c. *Check* yaitu pekerjaan yang telah diselesaikan perlu dicek hasilnya, apakah dalam pelaksanaan proyek rencana aksi, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab atau tidak, apakah sesuai alur dan target, terdapat kendala atau tidak;
- d. *Action* yaitu perlu diadakan tindak lanjut apakah pelaksanaan proyek rencana aksi mampu memberikan peningkatan pelayanan, apakah perlu dievaluasi atau tidak.

Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan dari suatu kegiatan yang dilakukan. Dalam kegiatan Aksi Perubahan yang akan dilakukan, maka ada beberapa potensi risiko yang akan timbul, antara lain:

- a. Ketersediaan GU dan peta analog yang kurang memadai mengakibatkan masih banyak sertifikat lama yang belum dapat dipetakan. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara melakukan pengukuran ulang dan penataan batas kembali yang dituangkan dalam berita acara, dilakukan perblok demi blok guna menata kembali bidang tanah agar dapat dipetakan secara digital dan valid ke dalam peta pendaftaran pada aplikasi GeoKKP.
- b. Rendahnya partisipasi masyarakat pemegang sertifikat lama untuk melakukan pemetaan bidang tanahnya, baik secara langsung datang ke kantor pertanahan ataupun melalui aplikasi sentuh tanahku. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan melakukan sosialisasi secara massif untuk menggerakkan sadar tertib administrasi pertanahan.

E. SOP Pelayanan Publik

Setiap pekerjaan yang dapat menimbulkan resiko harus dilakukan dengan prosedur yang ketat dan tetap untuk meniadakan atau mengurangi risiko/kesalahan. Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan public merupakan prosedur/tata cara kerja/tata urutan pelaksanaan kerja yang sudah ditetapkan dengan standart tertentu yaitu:

1. Dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis.
2. Tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dialui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.


Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan publik bertujuan untuk:

1. Menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau tim dalam organisasi atau unit.
2. Mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
3. Memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas terkait.
4. Melindungi organisasi dan staf dari malapraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
5. Menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi, dan tidak efisiensi.

Fungsi Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan publik adalah:

1. Memperlancar tugas petugas/tim.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
4. Mengarahkan petugas untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Standar Operasi Prosedur (SOP) aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data ini telah diatur dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2022. Adapun bagan alur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:



Gambar 11. Bagan Alur Rencana Aksi Perubahan

BAB V

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

Secara umum, kepemimpinan adalah suatu kewenangan yang disertai kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakkan orang-orang yang berada di bawah koordinasinya dalam usaha mencapai tujuan. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efisien dan efektif serta bermanfaat.

Proses kepemimpinan dalam melaksanakan aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, terdiri dari 3 (tiga) hal utama, yaitu:

1. Membangun Integritas

Integritas adalah sikap yang teguh mempertahankan prinsip yang benar sesuai paham sosial yang berlaku. Integritas merupakan gambaran diri seseorang dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, agar semua orang di dalamnya bisa saling percaya dan pada akhirnya bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan bersama. Jika nilai-nilai integritas tidak dijalankan, maka kerjasama tim yang dilakukan akan menjadi lebih sulit akibat tidak terbangunnya kepercayaan yang komprehensif di antara mereka.

Dalam aksi perubahan ini, implementasi dari membangun integritas adalah dengan membuat komitmen bersama, saling mendukung, dan saling percaya untuk mencapai tujuan aksi perubahan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi dengan mentor yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan ini dengan melibatkan juga tim efektif yang terdiri dari tim kerja inti (Seksi Survei dan Pemetaan) dan tim kerja pendukung

(Subbagian Tata Usaha dan Seksi PHP serta tim teknis lainnya). Adapun dalam koordinasi dilakukan untuk membentuk komitmen bersama tentang pentingnya Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur dalam rangka transformasi digital menuju layanan elektronik.



Gambar 12. Koordinasi dengan Mentor dan Stakeholder Internal

Untuk membangun integritas dari anggota tim kerja maka perlu diawali dengan pembentukan Tim Efektif berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 121/SK-74.IP.01.01/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Implementasi Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4 di Kabupaten Kolaka dan melaksanakan tugas sesuai uraian tanggung jawab pada Surat Keputusan (SK) tersebut.

Dalam pelaksanaannya, tim kerja membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (*progress report*) dan menyampaikannya kepada *project leader* untuk dilaporkan secara berkala kepada *mentor* dan *coach*. *Project leader* juga melakukan monitoring proyek perubahan ini secara rutin untuk mengetahui progress tim dan mengidentifikasi permasalahan sehingga permasalahan tersebut

dapat segera terselesaikan. Rasa percaya yang selalu ditanamkan oleh *project leader* membuat tim kerja semakin solid dan dapat mengandalkan satu sama lain. Pada intinya integritas tim dalam mengelola dan mendukung aksi perubahan memiliki pengaruh yang sangat signifikan, untuk itu seluruh personil tim dan *project leader* senantiasa menciptakan suasana kebahagiaan dalam bekerja dengan menanamkan kebersamaan.

2. Pengelolaan Budaya Layanan

Pelayanan pertanahan merupakan salah satu jenis layanan publik yang bertujuan untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik dihasilkan dari budaya pelayanan yang diciptakan secara sadar. Tanpa kehadiran budaya pelayanan yang unggul, pelayanan publik menjadi tidak berkualitas dan tidak konsisten. Semua janji pelayanan, slogan pelayanan, sosialisasi pelayanan, semangat pelayanan, akan menjadi sia-sia, bila semua itu tidak dibangun melalui budaya organisasi yang kuat. Intinya, semua ambisi dan obsesi pemimpin untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat tidak akan jalan di lapangan. Sebab, orang-orang di garda depan pelayanan belum memiliki budaya yang kuat untuk memberikan pelayanan seperti impian pemimpin. Orang-orang di garda depan pelayanan belum terlatih sikapnya, kebiasaan, perilaku, reaksi, emosi, kata-kata, dan penampilan yang sesuai dengan janji dan komitmen instansi untuk melayani masyarakat dengan profesional.

Budaya pelayanan membutuhkan perubahan pola pikir dari setiap individu pegawai pemerintah. Perubahan pola pikir tersebut tidak lagi merasa sebagai pemilik kekuasaan, tetapi merasa sebagai pelayan masyarakat. Saat setiap individu pegawai pemerintahan sudah memiliki *mindset* sebagai pelayan publik, saat itulah budaya pelayanan yang kuat akan tumbuh. Pelayanan publik yang baik dan unggul adalah yang mempermudah semua proses dan kebutuhan

masyarakat, sehingga masyarakat merasa dibantu oleh negara dengan baik.

Budaya pelayanan merupakan prasyarat sukses untuk membangun organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan harus sesuai dengan nilai-nilai organisasi Kementerian ATR/BPN, yaitu *Melayani*, *Profesional*, dan *Terpercaya*.

Nilai Melayani dalam melaksanakan kegiatan aksi perubahan ditunjukkan tim kerja dengan melayani masyarakat dengan prosedur yang jelas, biaya sesuai dengan aturan, ketepatan waktu sesuai dengan SOP serta bersikap sopan, ramah, cermat dan teliti dalam melayani kegiatan pemetaan bidang tanah untuk keperluan Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4, baik melalui cara berkomunikasi, bersosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat pada saat di lapangan.

Nilai Profesional ditunjukkan oleh tim kerja dari kerja sama, kerja cerdas dan kerja tuntas dalam pelaksanaan aksi perubahan yaitu diawali dengan pemetaan menggunakan teknologi aplikasi pemetaan, pendekatan persuasif kepada pihak-pihak terkait, koordinasi dengan stakeholder terkait data, sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal serta senantiasa mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi untuk menghasilkan tim kerja yang efektif.

Nilai Terpercaya ditunjukkan dari komitmen tim kerja dalam melaksanakan tugas dari *Project Leader*. Tim efektif juga berkomitmen bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan serta selalu menjaga martabat, patuh dan taat pada peraturan yang ditetapkan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

3. Pengelolaan Tim

Dalam implementasi aksi perubahan, *project leader* membangun jejaring dan berkolaborasi dengan pihak terkait di unit lain baik atasan maupun bawahan sehingga mampu berbagi gagasan, informasi, dan sumber daya guna mencapai kesuksesan organisasi. Jejaring kerja dan kolaborasi dalam proyek perubahan sangat diperlukan untuk memastikan proyek perubahan yang dilaksanakan dapat meningkatkan mutu layanan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. *Project leader* memanfaatkan jejaring yang dimiliki baik dalam konteks personal (jejaring kerja personal) maupun dengan orang lain dalam konteks organisasi (jejaring kerja organisasi) dalam pelaksanaan aksi perubahan.

Pengelolaan tim dalam aksi perubahan ini dilaksanakan dengan teknik menciptakan dan membangun tim kerja yang efektif serta menyusun keanggotaan tim efektif tersebut. Pembentukan Tim efektif dilakukan setelah komitmen dan dukungan diperoleh dalam rapat koordinasi internal dengan mentor dan stakeholder internal. Tim Efektif dalam pelaksanaan aksi perubahan Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur melibatkan stakeholder internal yang memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Susunan dari Tim Efektif pelaksanaan aksi perubahan ini dibuatkan dalam bentuk SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur Nomor 121/SK-74.IP.01.01/IV/2022 Tanggal 4 April 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Implementasi Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur. Adapun struktur dan uraian tugas Tim Efektif adalah sebagai berikut:

Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim Efektif		
No.	Keanggotaan	Uraian Tugas
1.	Mentor: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur	Memonitor dan mengarahkan pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan melalui evaluasi rutin penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4.
2.	Tim Kendali: - Kepala Sub Bagian Tata Usaha - Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran - Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	1. Memantau pelaksanaan kegiatan; 2. Memberi saran, solusi, dan antisipasi penanganan masalah (jika ada) atas dasar kajian teknis sesuai tugas dan fungsi kepada tim pelaksana.
3.	Project Leader: Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	1. Menyusun jadwal pelaksanaan proyek perubahan; 2. Berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan selaku mentor dan stakeholder internal maupun eksternal dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan implementasi aksi perubahan secara keseluruhan; 4. Membuat laporan berkala pelaksanaan implementasi aksi perubahan kepada Mentor dan Coach; 5. Membuat laporan hasil pelaksanaan implementasi aksi perubahan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
4.	<p>Anggota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas entry data - Petugas pengumpul data lapangan - Petugas pemetaan - Petugas Data Base Kluster Penyelesaian K4 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan inventarisasi, entri, validasi, dan digitalisasi Buku Tanah dan GS/SU; 2. Melaksanakan inventarisasi dan digitalisasi GU dan Peta-peta Analog; 3. Melaksanakan pengambilan data lapangan; 4. Melaksanakan pemetaan persil dan validasi persil; 5. Membuat data base kluster penyelesaian K4 berbasis desa.

Tabel 5. Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim Efektif

B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan


Kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan dari kelompok itu yaitu tujuan bersama. Keberhasilan pemimpin pada umumnya diukur dari produktifitas dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinannya. Bila produktifitas naik dan semua tugas dilaksanakan secara efektif, maka ia disebut sebagai pemimpin berhasil.

1. Capaian Tahapan Inovasi




Dalam kegiatan Implementasi Aksi Perubahan jangka pendek mengenai Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4, dilakukan di luar Penlok PTSL, yaitu Desa Lamoare, Kecamatan Loea. Pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan ini dilaksanakan dengan tahapan inovasi sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan



Persiapan pelaksanaan kegiatan Implementasi Aksi Perubahan yang paling pertama adalah melakukan persiapan-persiapan administrasi seperti surat undangan pembentukan Tim Efektif, Notulensi Hasil Rapat Pembentukan Tim Efektif, dan SK Pembentukan Tim Efektif.



Gambar 13.
Undangan Rapat
Pembentukan Tim Efektif



Gambar 14. Notulensi dan Daftar Hadir Rapat Pembentukan Tim Efektif



Gambar 15. Surat Keputusan Pembentukan Tim Efektif

b. Sosialisasi dan Koordinasi

Salah satu terobosan dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan mengenai peningkatan kualitas data pertanahan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah desa/kelurahan tentang pentingnya tertib administrasi pertanahan yang dimulai dari terpetakannya bidang-bidang tanah masyarakat yang telah terdaftar. Selain itu, edukasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dengan melakukan plotting mandiri melalui aplikasi sentuh tanahku, atau mengambil foto batas-batas bidang tanah dilengkapi dengan koordinat pendekatan (*Geo tagging*) melalui aplikasi *Timestamp Camera* yang dapat diunduh di playstore/appstore secara gratis.



Gambar 16. Sosialisasi dan Koordinasi dengan Stakeholder Eksternal

c. Tahap Implementasi Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan data KKP per tanggal 13 April 2022, kualitas data Desa Lamoare terdapat 370 bidang tanah terdaftar, dengan rincian 33 bidang sudah terpetakan (KW1,KW2,KW3) dan 337 bidang belum terpetakan (KW4,KW5,KW6) pada peta pendaftaran digital (Geo-KKP).

Kualitas Data										
		Total data :								
		370	28	5	0	0/2	0/335	0/0	8.92	
Kode	Nama Wilayah	Buku Tanah	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4 (Blokir Internal / Jumlah)	KW 5 (Blokir Internal / Jumlah)	KW 6 (Blokir Internal / Jumlah)	Persentase	
1	21130203	Lamoare	370 Q	28 Q	5 Q	0 Q	0/2 Q	0/335 Q	0/0 Q	8.92

Previous Next

Gambar 17. Kualitas Data Desa Lamoare

Adapun tahap implementasi pelaksanaan aksi perubahan terdiri dari:

1. Inventarisasi, entri, validasi, dan digitalisasi data tekstual Buku Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur;

Tim Entri data melaksanakan inventarisasi, identifikasi terhadap 337 Buku Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur, kemudian melengkapi entri data tekstual bidang per bidang, validasi, scanning, dan diupload pada aplikasi KKP. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan alih data dari data analog menjadi data digital dengan memasukkan data dalam sistem aplikasi KKP.



Gambar 18. Inventarisasi, Entri, Validasi, dan Digitalisasi Buku Tanah dan Surat Ukur/Gambar Situasi

2. Inventarisasi dan identifikasi peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, dan Gambar Ukur;
Berdasarkan inventarisasi dan identifikasi ketersediaan Peta analog di Desa Lamoare, Kecamatan Loea, terdapat sebanyak 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran.




Gambar 19. Inventarisasi dan Identifikasi Peta-peta Analog

3. Scanning, Rektifikasi, dan Digitasi Peta;
Scanning adalah kegiatan untuk mengkonversi data analog ke data digital dalam bentuk data raster. Konversi data spasial dapat dilakukan dengan cara digitasi on screen dari data raster menjadi data vektor.



Gambar 20. Scanning Peta Pendaftaran Analog


Peta-peta Pendaftaran yang masih berupa data analog dilakukan scanning/penyiapan data untuk proses rektifikasi, transformasi koordinat, dan digitasi data.



Gambar 21. Rektifikasi Peta


Ketentuan Transformasi Koordinat terhadap peta-peta yang belum bergeoreference adalah sebagai berikut :

- Menggunakan standarisasi layer yang tersedia di GeoKKP.
- Transformasi dilakukan terhadap gambar ukur, surat ukur dan peta pendaftaran digital hasil edgematching agar menjadi Sistem Koordinat Nasional TM-3° sesuai ketentuan PMNA/KBPN No.3/1997 dan dioverlaykan dengan peta dasar pendaftaran yang ada (peta foto digital atau peta garis digital).
- Metode pengambilan titik sekutu dapat menggunakan hasil pengukuran lapangan atau dari peta dasar pendaftaran.




Gambar 22. Transformasi Koordinat

Digitasi peta dilaksanakan setelah proses transformasi koordinat, yang dilanjutkan dengan pemberian atribut berupa nomor hak dan nomor Surat Ukur/Gambar Situasi terhadap hasil digitasi.



Gambar 23. Digitasi Peta



Gambar 24. Pemberian Atribut

4. Pengambilan data lapang, pemetaan persil, dan validasi persil;

Pekerjaan lapangan dalam rangka peningkatan kualitas data pertanahan adalah melakukan pengambilan data lapang untuk titik-titik kontrol yang teridentifikasi dalam peta pendaftaran dan teridentifikasi di lapangan, hal ini untuk memastikan keadaan fisik di lapangan masih sesuai dengan data pada peta pendaftaran.

Selain itu, pengambilan data lapang juga dilakukan terhadap bidang-bidang tanah terdaftar yang posisi, bentuk, dan luas sebenarnya belum dapat dipastikan pada peta pendaftaran, termasuk bidang K4 yang dokumen Gambar Ukur, Buku Tanah, dan Gambar Situasi/Surat Ukurnya tidak ditemukan pada arsip Kantor Pertanahan.


Apabila tidak ditemukan peta dasar atau peta pendaftaran, maka peningkatan kualitas data harus melakukan pengukuran kembali/pengukuran ulang.



Gambar 25. Koordinasi dengan Aparat Desa dalam rangka Pengambilan Data Lapang

Pemetaan persil dilaksanakan melalui menu pempers dalam *AutocadMap* sehingga menghasilkan peta pendaftaran yang dapat diakses dalam KKP Web, Sentuh Tanahku, Survey Tanahku, dan BHUMI.atrbpn.

Sebelum dilakukan pemetaan persil, data spasial bidang tanah harus dapat dipastikan sudah terpetakan dengan benar (**true position**). Maka tahapan berikutnya adalah melakukan pemetaan persil dalam aplikasi KKP dengan merujuk pada data NIB, Nomor Hak, GS/SU. Pada tahapan ini dilakukan integrasi SU Spasial digital dan Peta Pendaftaran digital ke dalam basis data GeoKKP. Hasil kegiatan ini adalah terhubungnya antara SU Spasial dan Peta Pendaftaran dengan Buku Tanah dan SU tekstual, sehingga didapatkan basis data pertanahan yang terintegrasi baik tekstual maupun spasial.




Gambar 26. Output Pemetaan Persil Desa Lamoare pada *website* BHUMI.atrbpn

Data elektronik pendaftaran tanah merupakan data virtual data analog bidang tanah berupa Buku Tanah, Surat Ukur dan Bidang Tanah yang dipetakan di Peta Pendaftaran. Pada masing-masing data analog tersebut tercantum data penghubung (*adjoining data*) yang menyebabkan adanya ikatan sebagai satu kesatuan yaitu berupa nomor. Terdapat 3 (tiga) alternatif nomor yang menjadi data penghubung yaitu NIB, Nomor SU/GS, dan atau Nomor Hak.


Prinsip dasar pembangunan database elektronik adalah data (*content*) yang terekam di data elektronik identik dengan data yang tercantum di data fisik. Dengan demikian validasi data sebagai bagian dari kontrol kualitas merupakan salah satu bagian yang tidak dapat diabaikan.

Kegiatan Validasi data Desa Lamoare dilaksanakan terhadap Buku Tanah, Surat Ukur/Gambar Situasi, dan persil.



Gambar 27. Validasi Buku Tanah, Surat Ukur, dan Persil

5. Pembuatan data base Kluster penyelesaian K4.
- Berdasarkan analisis terhadap data hasil pemetaan K4, dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) Kluster yang terdiri dari:
- i. **K4.1:** Buku Tanah, Gambar Situasi/Surat Ukur, dan Persil sudah Validasi; **SU/GU lengkap**;
 - ii. **K4.2:** Persil belum Validasi karena posisi, bentuk, dan luas bidang tanah yang sebenarnya pada peta pendaftaran belum dapat dipastikan, sehingga harus dilaksanakan pengambilan data lapang kembali, baik data fisik maupun data yuridis;
 - iii. **K4.3:** Persil belum Validasi karena letak bidang tanah berada di luar batas administrasi desa, sehingga diperlukan proses administrasi pertanahan (ganti desa);
 - iv. **K4.4:** Bidang K4 yang belum dapat dipetakan secara digital karena minimnya sumber informasi mengenai data fisik bidang tanah, baik berdasarkan Gambar Ukur, Gambar Situasi/Surat Ukur, dan atau peta analog.




Gambar 28. Diagram Kluster Penyelesaian K4

KLUSTER PENYELESAIAN K4 DESA LAMOARE				
No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kluster	Jumlah
1	Lamoare	Loea	K4.1	0
2			K4.2	61
3			K4.3	208
4			K4.4	68
Jumlah				337

Tabel 6. Data Rekapitulasi Kluster Penyelesaian K4

d. Monitoring dan Evaluasi.

Pemantauan (monitoring) dan evaluasi pekerjaan dilaksanakan untuk mengetahui penyelesaian setiap tahapan kegiatan telah sesuai dengan SOP dan waktu yang ditentukan, serta mencapai tujuan yang diharapkan, hasilnya dilaporkan secara berkala (mingguan) kepada *Coach* melalui *link* LMS PPSDM Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur selaku *Mentor*.



Gambar 29. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan

2. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Implementasi aksi perubahan Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan adanya perbaikan dalam sistem pelayanan publik, pencapaian setiap tahapan/proses kegiatannya adalah sebagai berikut:



- a. Terbentuknya Tim Kerja yang berintegritas dalam pelaksanaan kegiatan Implementasi Aksi Perubahan berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 121/SK-74.IP.01.01/IV/2022 tanggal 4 April 2022, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Implementasi Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4 di Kabupaten Kolaka Timur;
- b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia khususnya lingkup Seksi Survei dan Pemetaan, untuk melaksanakan peningkatan kualitas data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur;
- c. Meningkatnya kualitas data pada salah satu desa di luar Penlok PTSL tahun 2022, yaitu Desa Lamoare, Kecamatan Loea;

The image shows two screenshots of a 'Kualitas Data' dashboard for Desa Lamoare. The top screenshot shows the data before the intervention, and the bottom screenshot shows the data after the intervention. A green arrow points from the top screenshot to the bottom one, indicating the change.

Kualitas Data										
Total data :		370	28	5	0	0/2	0/335	0/0	8.92	
Kode	Nama Wilayah	Buku Tanah	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4 (Blokir Internal / Jumlah)	KW 5 (Blokir Internal / Jumlah)	KW 6 (Blokir Internal / Jumlah)	Persentase	
1	21130203	Lamoare	370 Q	28 Q	5 Q	0 Q	0/2 Q	0/335 Q	0/0 Q	8.92

Kualitas Data										
Total data :		370	28	63	3	0/2	0/270	0/2	25.41	
Kode	Nama Wilayah	Buku Tanah	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4 (Blokir Internal / Jumlah)	KW 5 (Blokir Internal / Jumlah)	KW 6 (Blokir Internal / Jumlah)	Persentase	
1	21130203	Lamoare	370 Q	28 Q	63 Q	3 Q	0/2 Q	0/270 Q	0/2 Q	25.41

Gambar 30. Kualitas Data Desa Lamoare Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Aksi Perubahan



Gambar. Peta Pendaftaran Desa Lamoare pada Aplikasi KKP Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Aksi Perubahan

- d. Terbangunnya data base Kluster Penyelesaian K4 yang berbasis desa/kelurahan untuk keberlanjutan kegiatan peningkatan kualitas data sesuai dengan *Roadmap* sampai dengan tahun 2024.

3. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan aksi perubahan Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4 adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Tim Kerja Aksi Perubahan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas data berikutnya;
- b. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, yaitu:
 - i. Terwujudnya digitalisasi dokumen pengukuran dan pemetaan Desa Lamoare, Kecamatan Loea, dalam sistem aplikasi database KKP sehingga dapat menjadi acuan data dalam menentukan sebuah kebijakan ataupun kegiatan di kemudian hari;
 - ii. Memudahkan proses layanan pemeliharaan data, seperti Hak Tanggungan, roya, peralihan hak, ataupun kegiatan pemeliharaan data lainnya, khususnya terhadap bidang-bidang tanah di Desa Lamoare yang sudah terpetakan dan valid;
 - iii. Meminimalisir terjadinya masalah pertanahan di kemudian hari, misalnya timbulnya sertipikat ganda/overlap atau penerbitan sertipikat kepada yang bukan haknya;
- c. Bagi warga masyarakat Desa Lamoare, khususnya para pemilik tanah yang telah terdaftar dan terpetakan, mereka menjadi lebih yakin dengan kepastian haknya terhadap posisi bidang tanahnya dan dapat dipantau melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

Keberlanjutan aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data melalui optimalisasi penyelesaian K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menuju era transformasi digital, yang harus dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN di daerah, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

1. Legalitas Penerapan Inovasi

Penerapan inovasi diharapkan dapat terus berlangsung guna tercapainya tujuan dari Aksi Perubahan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, untuk penerapannya diperlukan legalitas serta dukungan berbagai pihak mulai dari stakeholder internal (mentor dan tim efektif) maupun stakeholder eksternal (Pemerintah Desa setempat).

Legalitas penerapan inovasi dimulai dari adanya dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur berupa pembentukan Tim Efektif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 121/SK-74.IP.01.01/IV/2022 tanggal 4 April 2022, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Implementasi Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4 di Kabupaten Kolaka Timur.

Selain itu, legalitas penerapan inovasi juga berdasarkan pada beberapa Peraturan Perundangan terkait, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

- e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- g. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022.

2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi dalam aksi perubahan harus dilaksanakan secara massif dengan komitmen dan tujuan yang sama, yaitu peningkatan kualitas data merupakan infrastruktur pertama yang harus diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur untuk mendukung layanan pertanahan lainnya, baik layanan pertanahan originer maupun derivatif.

Perencanaan keberlanjutan inovasi dalam aksi perubahan, dalam hal memaksimalkan perangkat/aplikasi yang sudah ada dapat berjalan dengan efektif apabila didukung dengan meningkatnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat. Untuk dapat mendukung keberhasilan inovasi tersebut, perlu dilakukan sosialisasi secara massif dan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat.

Untuk keberlanjutan inovasi, maka perlu dilakukan evaluasi dan dukungan lanjutan terhadap kegiatan peningkatan kualitas data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur. Adapun pelaksanaannya secara bertahap, meliputi:

- a. Perencanaan Jangka Menengah
 - i. Ruang lingkup kegiatan peningkatan kualitas data untuk jangka menengah adalah terhadap semua desa/kelurahan yang ditetapkan dalam Penlok kegiatan, baik PTSL, Redistribusi Tanah, dan PTPR, sehingga koordinasi dengan pihak pemerintahan setempat harus dilakukan;
 - ii. Melakukan koordinasi dengan bagian anggaran kantor untuk lanjutan inovasi dalam aksi perubahan berikutnya, sehingga anggaran bisa dipersiapkan untuk menunjang kegiatan ini, mengingat jumlah target kegiatannya menjadi lebih besar.
- b. Perencanaan Jangka Panjang
 - i. Ruang lingkup kegiatan peningkatan kualitas data untuk jangka panjang adalah terhadap semua desa/kelurahan di Kabupaten Kolaka Timur, sesuai dengan *Roadmap* yang telah direncanakan sampai dengan tahun 2024, sehingga koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Kolaka Timur harus dilakukan secara intens;
 - ii. Melakukan koordinasi dengan bagian penganggaran kantor agar anggaran kegiatan peningkatan kualitas data dapat dimasukkan dalam DIPA Kantah di tahun berikutnya, sehingga dapat lebih menjamin pelaksanaan kegiatan ini mencapai target sesuai dengan yang direncanakan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Implementasi Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Melalui Optimalisasi Penyelesaian K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, selama 2 (dua) bulan pada masa *off class* (Jangka Pendek) telah berjalan dengan baik, dan memperoleh dukungan dari semua pihak terutama oleh mentor, *coach*, dan tim kerja, serta stakeholder eksternal seperti pemerintah desa dan masyarakat pemilik bidang tanah;
2. Dengan meningkatnya kualitas data di Desa Lamoare, maka akan mempermudah proses kegiatan pelayanan pemeliharaan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, khususnya terhadap bidang-bidang tanah yang telah terpetakan. Selain itu, juga dapat meminimalisir masalah pertanahan karena memperkecil peluang terbitnya sertipikat ganda atau tumpang tindih, juga penerbitan sertipikat kepada yang bukan haknya;
3. Pembuatan data base kluster penyelesaian K4 berbasis desa dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas data sesuai *Roadmap* sampai dengan tahun 2024

B. Rekomendasi

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, penulis selaku *Project Leader* dalam Aksi Perubahan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Demi tetap berjalannya kegiatan ini, maka seluruh anggota tim yang telah dibentuk agar tetap melakukan koordinasi kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal, khususnya terhadap pihak

Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, sehingga tujuan jangka menengah dan jangka panjang dapat tetap terlaksana dengan baik;

2. Perlu dilakukan kordinasi dengan pihak terkait perencanaan anggaran untuk mengusulkan anggaran kegiatan peningkatan kualitas data ini dapat dimasukkan dalam DIPA Satker di tahun berikutnya, sehingga dapat lebih menjamin pelaksanaan kegiatan ini berjalan lebih maksimal dan menyeluruh di semua desa yang ada di Kabupaten Kolaka Timur;
3. Untuk dapat memvisualisasi pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan, maka dapat dilihat melalui link <https://drive.google.com/file/d/1vII6fVrnrcmKDVzAdckZrmjtKSXeHxrF/view?usp=sharing>

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BPN Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang: *“Usulan Kebijakan Pengukuran dan Pemetaan”*, Rakernas ATR/BPN 21 Maret 2022.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: *“Panduan Penyusunan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)”*, Tahun 2022.

Trias Aditya, Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Ketua Tim Swakelola Peningkatan Kualitas: *“Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Menuju Kabupaten/Kota Lengkap”*, Webinar PPSDM Kementerian ATR/BPN, 12 Mei 2022.

Rahmat, A.Ptnh., MM., Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor: *“Strategi Kota Bogor dalam Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Menuju Kota Lengkap”*, Webinar PPSDM Kementerian ATR/BPN, 12 Mei 2022.